



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1538, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Unimor. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TIMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Timor, perlu disusun Statuta Universitas Timor;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Timor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Timor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TIMOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Timor, yang selanjutnya disebut Unimor adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Unimor.
4. Senat Unimor, yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unimor yang berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dan dekan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan di Unimor.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi atau profesi yang belajar di Unimor.
8. Rektor adalah Rektor Unimor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unimor merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Unimor didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor tanggal 6 Oktober 2014.
- (3) Unimor merupakan perubahan dari Universitas Timor yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2000 pasca pengumuman hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur oleh PBB pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67/D/O/2000 tentang Pendirian dan Pemberian/Pemindahan Status Terdaftar kepada 11 (sebelas) Program Studi di Lingkungan Unimor di Kefamenanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Unimor berasal dari Universitas Timor Timur (Untim) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Dili di bawah naungan Yayasan Timor Loro Sae dengan Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 28 April 1986.

- (5) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Unimor.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Unimor memiliki lambang berbentuk mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna dasar biru yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS TIMOR berwarna hitam yang berada di bagian atas yang dibatasi dengan 2 (dua) buah bintang berwarna merah pada awal dan akhir tulisan, cahaya berbentuk setengah lingkaran berwarna kuning emas, tulisan SAPIENTIA ET VERITAS berwarna hitam, gabungan 2 (dua) huruf U dan T berwarna hitam, buku berwarna putih, dan tulisan UNIMOR di bagian bawah berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. mahkota bunga berujung 5 (lima) bermakna Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dua buah bintang bermakna petunjuk/arah;
 - c. buku bermakna sumber ilmu pengetahuan;
 - d. cahaya bermakna pencerahan untuk mencapai hakikat kemanusiaan yang sejati dan utuh;
 - e. tulisan "SAPIENTIA ET VERITAS" (bijaksana dan kebenaran) bermakna semboyan hidup Sivitas Akademika Universitas Timor;
 - f. warna biru melambangkan keteduhan;
 - g. warna hitam melambangkan kelestarian dan keabadian;
 - h. warna merah melambangkan kekuatan, keberanian, dan perjuangan;
 - i. warna putih melambangkan keluhuran dan kesucian; dan